



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

**MK Akan Gelar PHP Gubernur Sumsel 2018**

Jakarta, 26 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor perkara 34/PHP.GUB-XVI/2018 yang diajukan oleh Dodi Reza Alex Noerdin dan M. Giri Ramanda Kiemas yang merupakan pasangan calon nomor urut 4. Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, dan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hasil penetapan suara oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan (Termohon) cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan karena dalam proses tahapan pemilihan ini karena banyak terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif. Pada 27 Juni 2018, seluruh saksi Pemohon tidak mendapat salinan DPT dari KPPS. Pemohon juga menduga tidak ada surat keputusan pengangkatan PPS dan PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim pada pemilihan tersebut. Pemohon juga menemukan adanya DPT Ganda di Kota Palembang, dan adanya Pemilih yang memiliki hak pilih tapi tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara di Kabupaten Muara Enim. Pemohon sudah melaporkan hal tersebut pada Bawaslu Provinsi Sumsel dan Panwas Kabupaten/Kota, dan belum ada putusan rekomendasi dari pihak Bawaslu. Pemohon menilai, seharusnya dengan adanya laporan tersebut, Termohon tidak melanjutkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Masih diwaktu yang sama, MK juga menggelar sidang PHP Gubernur Papua dengan nomor perkara 48/PHP.GUB-XVI/2018 yang diajukan oleh Wempi Wetipo, dan Habel M. Suwae. Pasangan calon nomor urut 2 ini menuliskan dalam permohonannya bahwa diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen selaku petahana beserta tim suksesnya yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemohon menguraikan banyak terjadi intervensi dan intimidasi oleh beberapa oknum tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa saat pemungutan suara dengan system Noken. Bahkan, ada pemungutan suara dengan sisten Noken yang tidak terlaksana, tapi terdapat berita acara.

MK juga menggelar PHP Bupati Bogor 2018 pada Kamis (26/7) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 ini diajukan oleh Ade Ruhandi dan Ingrid Maria Palupi Kansil. Para pemohon yang merupakan pasangan calon nomor urut 3 mendalilkan dalam permohonannya, bahwa diduga telah terjadi pelanggaran pada PHP Bupati Bogor di 40 Kecamatan. Daerah tersebut meliputi Babakan Madang, Bogong Gede, Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijerul, Cileungsi, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citeureup, Cramagam Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parung Panjang, Ranca Bungur, Rumpin, Sukajaya, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo dan Tenjolaya.

Pelanggaran tersebut berupa adanya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap, dan perubahan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara setelah rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Pemohon menilai pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dan menduga para penyelenggara pemilu, yakni Termohon serta Panwaslu Kabupaten Bogor telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (Annisa L.).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

16